

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – TRANSAKSI FX SWAP

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Transaksi FX adalah yaitu aktivitas pertukaran jual atau beli antara 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan nilai tukar, jumlah yang ditukar dan tanggal
Nama Produk	: Transaksi FX Swap	Deskripsi produk	: Suatu kontrak melakukan transaksi jual & beli atau beli & jual valuta asing pada nominal yang sama (kombinasi dari kontrak FX TOD, TOM, SPOT dengan kontrak FX FORWARD) untuk tanggal jatuh tempo yang berbeda.
Mata Uang	: Semua mata uang asing yang dilayani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		

FITUR UTAMA

- Dapat dimanfaatkan oleh Nasabah berbadan hukum dan perorangan yang telah memiliki fasilitas FX SWAP.
- Menggunakan pertukaran 2 (dua) mata uang berbeda yang telah disepakati.
- Transaksi tidak dapat dibatalkan.
- Transaksi FX yang melibatkan mata uang Rupiah wajib menaati ketentuan yang berlaku dari regulator (BI dan OJK) terkait transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan Pihak Penduduk dan Pihak Bukan Penduduk.

BIAYA

Tidak Ada Biaya

MANFAAT

- Memiliki beragam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
- Memberikan kepastian kurs yang akan digunakan.
- Kurs yang kompetitif.
- Menghindari potensi loss dalam jumlah besar.
- Memberikan mitigasi risiko kerugian dari pergerakan nilai tukar (foreign exchange risk) selama jangka waktu tertentu berdasarkan *underlying* transaksi.

RISIKO

- Risiko pasar, jika terjadi pergerakan nilai tukar ke arah yang tidak menguntungkan Nasabah.
- Risiko kredit, apabila salah satu pihak gagal menyelesaikan kewajibannya.
- Risiko likuiditas, risiko yang timbul ketika Nasabah tidak bisa menukar mata uang yang mereka transaksikan ke mata uang lain tanpa harus mengorbankan keuntungan, disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak efisien.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan/badan usaha.
- Nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya berkaitan dengan mata uang asing (Import & Export).
- Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro atau Rekening Tabungan (Rupiah atau Valas) dan sudah dilakukan proses KYC.
- Nasabah tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia dan hasil SLIK
- Tidak masuk dalam *internal black list* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Nasabah menandatangani *Trade Confirmation* (TC).
- Nasabah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017
 Email : callbri@bri.co.id
 Sabrina WA : 08121214017

Social Media
 X (twitter) : @bankbri_id
 Instagram : bankbri_id
 Facebook : BANK BRI
 TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Nasabah A melakukan *Swap Buy/Sell* sebesar USD 1,000,000 dengan jangka 1 bulan dengan kurs $(16,395+5=16,400)$ pada tanggal 26 Juni 2024. Pada tanggal tanggal valuta date date (26 Juni 2024) transaksi 1st leg akan berjalan dengan kurs USD/IDR 16,395. Nasabah membeli USD 1,000,000 dengan jumlah IDR 16,395,000,000. Kemudian 1 bulan setelahnya pada tanggal maturity date (26 Juli 2024) transaksi 2nd leg akan berjalan dengan kurs USD/IDR 16,400. Nasabah akan menjual USD 1,000,000 dengan jumlah IDR 16,400,000,000



*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.